



## **SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR : Kw.30/3-c/SK/PP.00/2008/2008**

## **TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2008**

---

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Kelembagaan dan Pelayanan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / Izin Operasional pada Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Gorontalo;
  2. Bahwa Madrasah Aliyah yang tersebut dalam kolom 2 dan 3 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  8. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 1/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Madrasah Al-Khairat Tilamuta Nomor 457/B-2/MA-PP-ALKH/Til/VU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional Madrasah.
  2. Rekomendasi Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Gorontalo Nomor : Kd.30.02/3/PP.00/605/2008 tanggal 25 Juni 2008

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG  
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DI  
LINGKUNGAN KANWIL DEP. AGAMA PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2008

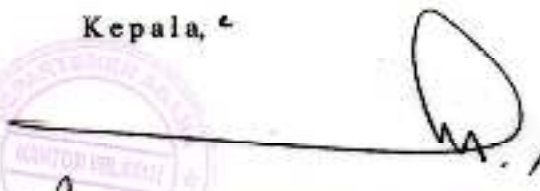
- Pertama : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah  
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 4 Juli 2008.

Kepala,



  
Drs. H. MOH. SALIM ALDJUFRI, M.Sos.I  
NIP. 150 183 116

### TEMBUSAN YTH :

1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo

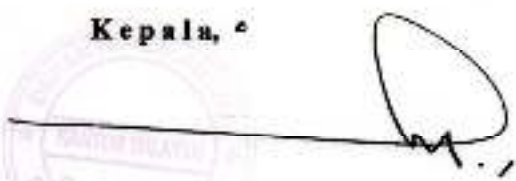
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Gorontalo  
Nomor : Kw.30/3-c/SK/PP.08/4210/2008  
Tanggal : 4 Juli 2008  
Tentang : Persetujuan Pendirian / Izin Operasional MA Di Lingkungan Kanwil  
Departemen Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2008

---

| No | Nama Madrasah           | Alamat                                                                                                   | Keterangan |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                       | 3                                                                                                        | 4          |
| 1. | MA Al-Khairaat Tilamuta | Jl. Sulthan Khurudji No. 184<br>Desa Modelomo<br>Kecamatan Tilamuta<br>Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo |            |

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 4 Juli 2008

Kepala, e

  
4 Drs. H. MOHL SALIM ALDJUFRI, M.Sos.I  
NIP. 150 183 116